

DPMPTSP Purwakarta

**PaSTI**

*Pelayanan Sepenuh Hati*

# Perubahan **RENSTRA DPMPTSP** Kabupaten Purwakarta **Tahun 2018 - 2023**

PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN PURWAKARTA

BALE MADIKARA

HTTPS

[dpmptsp.purwakartakab.go.id](https://dpmptsp.purwakartakab.go.id)

(0264) 8224784

Jl. Veteran No.139, Nagri Kaler,  
Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta

## KATA PENGANTAR

---


Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Renstra ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan. Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator *output* kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami berharap bahwa Renstra yang merupakan dokumen strategis dan pedoman program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada periode tahun 2018-2023 dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparat DPMPSTP Kabupaten Purwakarta yang pada gilirannya memberikan kontribusi manfaat bagi peningkatan dan perkembangan investasi dan pemberian pelayanan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 28 Mei 2021 KEPALA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM  
Pembina Tk. I

NIP 197311021999011001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-8
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	II-11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	II-11
2.2. Sumber Daya.....	II-32
2.3. Kinerja Pelayanan.....	II-35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-57
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-57
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	III-60
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	III-64
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-73
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-76
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	IV-78
4.1. Tujuan .....	IV-78
4.2. Sasaran .....	IV-78
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	V-80

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	I-82
BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. VII-	114
BAB VIII PENUTUP .....	VIII-116

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP .....	I-31
Gambar 2.2	Nilai Realisasi Investasi PMA Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 .....	II-36
Gambar 2.3	Nilai Realisasi Investasi PMA Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 .....	II-37
Gambar 2.4	Nilai Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 .....	II-38
Gambar 2.5	Nilai Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 .....	II-39
Gambar 2.6	Peringkat Realisasi Investasi PMA Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 .....	II-40
Gambar 2.7	Nilai Realisasi Investasi PMA Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 .....	II-41
Gambar 2.8	Peringkat Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 .....	II-42
Gambar 2.9	Nilai Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 .....	II-43

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ..	II-32
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	I-32
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	II-32
Tabel 2.4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan.....	II-33
Tabel 2.5 Data Sarana dan Prasarana .....	II-33
Tabel 2.6 Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Terbit Pada Tahun 2017 .....	II-43
Tabel 2.7 Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Terbit Pada Tahun 2018 .....	II-45
Tabel 2.8 Jumlah Perizinan dan Realisasi Retribusi Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2020.....	II-47
Tabel 2.9 Jumlah Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2020.....	II-47
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan .....	III-59
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	III-76
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP .....	IV-79
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP .....	V-81
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 .....	VI-83

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2023 ..... I-103

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMPTSP yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... VII-115

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah salah satu Perangkat Daerah yang baru terbentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. DPMPTSP ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, DPMPTSP menetapkan perencanaan strategis didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dan perwujudan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta terpilih masa bakti 2018-2023 yang pelaksanaannya ditetapkan ke dalam rencana kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan.

Disamping mengacu pada RPJMD, penyusunan Renstra juga memperhatikan dan mengaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra DPMPTSP Provinsi. Hubungan antara Renstra DPMPTSP dengan dokumen Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra DPMPTSP Provinsi harus terkait, selaras dan saling mendukung sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan Provinsi maupun di Kementerian/Lembaga atau rencana pembangunan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka konsepsi pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Purwakarta difokuskan pada aspek pelayanan publik yaitu:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;

- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu;

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Pengawasan Internal;
- e. Penyuluhan kepada masyarakat dan;
- f. Pelayanan konsultasi.

Untuk itu, Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan secara sistematis dan komprehensif tugas dan fungsi DPMPTSP ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis serta Arah Kebijakan dan Strategi dalam periode lima tahun ke depan berdasarkan Visi Kabupaten Purwakarta : **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**. Melalui penjabaran dimaksud, maka diharapkan dokumen Renstra ini memberikan gambaran terhadap fungsi strategis DPMPTSP sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dengan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Purwakarta, tentunya berakibat pada perubahan tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tentunya akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian adanya perubahan kebijakan nasional dengan terbitnya regulasi-

regulasi peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Sejalan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 tersebut, maka dilakukan pula review terhadap Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup:

1. Penyempurnaan tujuan dan sasaran;
2. Penyempurnaan indikator dan target kinerja; dan
3. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan.

Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategis yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan.

## **1.2. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Renstra DPMPTSP antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal;
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
32. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023;
34. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 176 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Bale Madukara;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Perubahan Renstra ini disusun dengan maksud:

- a. Menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Bupati Purwakarta periode tahun 2018-2023 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang harus dilaksanakan oleh DPMPTSP selama kurun waktu 2018-2023.
- b. Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2018-2023 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-PD dan penetapan kinerja DPMPTSP tahun 2018-2023 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.
- c. Melaksanakan penyesuaian dan penyelarasan atas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

#### **1.3.2. Tujuan**

Perubahan Renstra ini disusun bertujuan untuk:

- a. Menentukan prioritas pembangunan urusan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Menjamin konsistensi antara visi, misi dan program prioritas Bupati Purwakarta yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dengan DPMPTSP.

- c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan urusan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Perubahan Renstra, landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra.

##### **BAB II. GAMBARAN UMUM**

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki oleh DPMPTSP, kinerja pelayanan sampai saat ini.

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program Bupati Purwakarta, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah.

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan.

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan DPMPTSP selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif.

**BAB VII. KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini memuat kinerja DPMPTSP yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta.

**BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

DPMPTSP adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menjalankan tugas tersebut DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal, meliputi:

- a. pengembangan iklim penanaman modal, yang terdiri atas:
  1. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
  2. pembuatan peta potensi investasi Daerah.

- b. promosi penanaman modal, berupa penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pelayanan penanaman modal, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal, berupa pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. pelayanan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :
  1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
  2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
  3. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas :
  1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan I;
  2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan II; dan
  3. Seksi Penetapan dan Penagihan.
- e. Bidang Pengendalian, terdiri atas :
  1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
  2. Seksi Pengawasan Perizinan; dan
  3. Seksi Pengaduan.
- f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas :
  1. Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Seksi Sistem Informasi; dan
  3. Seksi Regulasi.
- g. Jabatan Fungsional.

Perincian tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai berikut:

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembentukan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
2. penyusunan peta potensi investasi Daerah;
3. penyusunan rencana umum penanaman modal Daerah;
4. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
5. penetapan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Dinas;
6. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi; dan
8. penetapan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

1. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;

2. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
3. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
4. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
5. melakukan pembinaan kepada bawahan;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
7. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**b. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai Fungsi:

1. pengkoordinasian perumusan kebijakan Dinas;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di Dinas;
3. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sekretariat mempunyai perincian tugas :

1. penyelenggaraan urusan perencanaan dan pelaporan;
2. penyelenggaraan penatausahaan keuangan; dan
3. penyelenggaraan urusan kepegawaian dan umum;

**c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan**

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan kegiatan Dinas;
2. penyusunan perencanaan Dinas;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:

1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
2. penyusunan Rencana Kinerja (Renja);
3. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
4. pengoordinasian penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
5. penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

6. penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); dan
7. penyusunan profil Dinas;

**d. Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penatausahaan keuangan Dinas;
2. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Subbagian Keuangan mempunyai perincian tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan verifikasi penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- c. pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- d. pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan kas;
- e. pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- f. pelaksanaan prosedur akuntansi aset;
- g. pelaksanaan prosedur akuntansi selain kas;
- h. penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- i. penyusunan laporan keuangan semesteran; dan
- j. penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan;

**e. Subbagian Kepegawaian dan Umum**

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian, mengelola sarana dan prasarana kerja, mengelola administrasi dokumen Dinas, dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

1. pelayanan administratif;
2. pelaksanaan urusan umum;
3. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas:

1. penyusunan bahan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Dinas;
2. penyusunan usulan kenaikan pangkat, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada Dinas;
3. penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
4. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pegawai pada Dinas;
5. pelaksanaan pengelolaan penilaian kinerja;
6. penyusunan usulan kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
7. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya.pelaksanaan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
8. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

9. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran dan administrasi perjalanan dinas;
10. pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan kerja;
11. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; dan
12. penyusunan bahan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;

**f. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal**

Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan promosi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan penanaman modal;
2. penyelenggaraan kebijakan penanaman modal; dan
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai perincian tugas:

1. perumusan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
2. penyusunan rencana umum penanaman modal;
3. pembuatan peta potensi investasi Daerah;
4. penyusunan data potensi dan peluang investasi;

5. penyusunan data pengembangan infrastruktur penunjang investasi; dan
6. penyelenggaraan fasilitasi Penanaman Modal; dan
7. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- g. Seksi Pengembangan Penanaman Modal**

Seksi Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.

Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengembangan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan pengembangan penanaman modal;
2. pelaksanaan kebijakan pengembangan penanaman modal; dan
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Seksi Pengembangan Penanaman Modal, mempunyai perincian tugas:

1. penyusunan rencana umum penanaman modal;
2. pembuatan peta potensi investasi Daerah;
3. penyusunan data potensi dan peluang investasi; dan
4. penyusunan data pengembangan infrastruktur penunjang investasi:

#### **h. Seksi Promosi Penanaman Modal**

Seksi Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan promosi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai perincian tugas:

1. penyiapan bahan dan sumberdaya promosi penanaman modal;
2. pengelolaan media promosi penanaman modal;
3. pelaksanaan promosi penanaman modal melalui media cetak dan/atau media elektronik; dan
4. pelaksanaan promosi penanaman modal melalui pameran dan/atau media promosi lainnya;

#### **i. Seksi Fasilitas Penanaman Modal**

Seksi Fasilitas Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.

Seksi Fasilitas Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan fasilitas penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Fasilitas Penanaman Modal mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan fasilitas penanaman modal; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Fasilitas Penanaman Modal, mempunyai perincian tugas:

1. perumusan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
2. pelaksanaan fasilitasi penanaman modal;

**j. Bidang Perizinan dan Nonperizinan**

Bidang Perizinan dan Nonperizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. pelayanan informasi, pendaftaran, pemrosesan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
3. pelaksanaan perhitungan dan penetapan retribusi; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Perizinan dan Nonperizinan mempunyai rincian tugas:

1. pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
3. pelaksanaan perhitungan dan penetapan retribusi; dan
4. pelaksanaan penagihan retribusi;

**k. Seksi Perizinan dan Nonperizinan I**

Seksi Perizinan dan Nonperizinan I dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Seksi Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai fungsi:

1. pelayanan informasi, pendaftaran, pemrosesan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Perizinan dan Nonperizinan I, mempunyai perincian tugas:

1. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal;
2. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan;
3. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perindustrian;
4. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pariwisata;
5. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang tenaga kerja;
6. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
7. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang kesehatan;
8. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perhubungan;
9. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pengelolaan barang milik Daerah; dan
10. pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.

## **I. Seksi Perizinan dan Nonperizinan II**

Seksi Perizinan dan Nonperizinan II dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Seksi Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai fungsi:

1. pelayanan informasi, pendaftaran, pemrosesan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Perizinan dan Nonperizinan II, mempunyai perincian tugas:

1. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pertanahan;
4. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup;
5. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pertanian;
6. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perikanan; dan
7. pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.

**m. Seksi Penetapan dan Penagihan**

Seksi Penetapan dan Penagihan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

Seksi Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penagihan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Penetapan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penetapan dan penagihan retribusi; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Penetapan dan Penagihan mempunyai perincian tugas:

1. pelaksanaan perhitungan retribusi;
2. penyusunan bahan penetapan retribusi; dan
3. pelaksanaan penagihan retribusi;

**n. Bidang Pengendalian**

Bidang Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan serta pelayanan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
2. pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
3. pelaksanaan pelayanan pengaduan; dan

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam meenyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian mempunyai perincian tugas:

- a. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. pengawasan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan; dan
- c. pelaksanaan pelayanan pengaduan;

**o. Seksi Pengendalian Penanaman Modal**

Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Pengendalian Penanaman Modal, meliputi:

1. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
2. pelaksanaan bimbingan sosialisasi atau *workshop* atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. pelaksanaan pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya;
5. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagai tindak lanjut dari evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
6. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagai tindak lanjut dari adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab; dan
7. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagai tindak lanjut dari pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan).

**p. Seksi Pengawasan Perizinan**

Seksi Pengawasan Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

Seksi Pengawasan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perizinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengawasan Perizinan mempunyai fungsi:

1. pemantauan dan pengawasan perizinan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Pengawasan Perizinan, mempunyai perincian tugas:

1. pemantauan pelaksanaan perizinan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data;

2. pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari evaluasi atas pelaksanaan perizinan; dan
3. pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan perizinan atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab;

**q. Seksi Pengaduan**

Seksi Pengaduan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Seksi Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengaduan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan pelayanan pengaduan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Seksi Pengaduan mempunyai perincian tugas:

1. pelaksanaan pelayanan pengaduan perizinan;
2. pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan; dan
3. pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat.

**r. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**

Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, sistem informasi dan regulasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian pengelolaan data, sistem informasi dan regulasi;
2. pelaksanaan pengelolaan data, sistem informasi dan regulasi; dan
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, mempunyai perincian tugas:

1. pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
2. perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
3. pelaksanaan pengkajian peraturan perundang-undangan dan produk penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
4. penyusunan regulasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
5. pelaksanaan sosialisasi regulasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.

**s. Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan**

Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai perincian tugas:

1. pengumpulan data manual dan elektronik penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
2. pengelolaan dokumen manual dan elektronik penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
3. pelaksanaan evaluasi data penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
4. penyusunan laporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.

**t. Seksi Sistem Informasi**

Seksi Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Seksi Sistem Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sistem Informasi mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi Sistem Informasi mempunyai perincian tugas:

1. penyusunan perencanaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
2. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
3. pengelolaan data sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
4. pemeliharaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
5. pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak terkait dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
6. pelaksanaan publikasi sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.

**u. Seksi Regulasi**

Seksi Regulasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Seksi Regulasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan regulasi perizinan dan nonperizinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Regulasi mempunyai fungsi:

1. penyusunan dan pengkajian regulasi perizinan dan nonperizinan; dan
2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi Regulasi mempunyai perincian tugas:


1. pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan dan non perizinan;
2. pelaksanaan pengkajian peraturan perundang-undangan perizinan dan non perizinan;
3. pelaksanaan pengkajian produk perizinan dan non perizinan;
4. penyiapan bahan kebijakan perizinan dan non perizinan;
5. penyusunan regulasi perizinan dan non perizinan; dan
6. pelaksanaan sosialisasi regulasi perizinan dan non perizinan.

#### v. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara Profesional sesuai dengan titelatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

#### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Sumber : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016

Gambar 2.1

#### Bagan Struktur Organisasi

## 2.2. Sumber Daya

### 2.2.1. Pegawai

Jumlah pegawai DMPTSP sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 80 orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	%
1.	Pegawai Negeri Sipil		
	- Jabatan Struktural	21	26,25
	- Pelaksana	29	36,25
2.	Non Pegawai Negeri Sipil		
	- Pegawai Tidak Tetap	6	7,50
	- Tenaga Harian Lepas	24	30,00
	JUMLAH	80	100%

Tabel 2.2

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Pasca Sarjana	8	10,00
2.	Sarjana	35	43,75
3.	Diploma IV	1	1,25
4.	Diploma III	4	5,00
5.	SMA	30	37,50
6.	SMP	1	1,25
7.	SD	1	1,25
	JUMLAH	80	100%

Tabel 2.3

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1.	Laki-laki	41	51,25
2.	Perempuan	39	48,75
	JUMLAH	80	100%

Tabel 2.4  
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	A	B	C	D	E	JML	%
1.	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
2.	Golongan II	-	1	6	6	-	13	26,00
3.	Golongan III	6	6	5	13	-	30	60,00
4.	Golongan IV	6	1	-	-	-	7	14,00
JUMLAH							50	100%

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5  
Data Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
<b>I</b>	<b>TANAH DAN BANGUNAN</b>	
1	- Tanah	1.259M <sup>2</sup>
2	- Bangunan	M <sup>2</sup>
<b>II</b>	<b>ALAT BESAR</b>	1
1	- Pompa Air	1
<b>III</b>	<b>KOMPUTER</b>	135
1	- Local Area Network (LAN)	1
2	- P.C Unit	47
3	- Lap Top	7
4	- Note Book	6
5	- Personal Komputer lainnya	2
6	- CPU (Peralatan Mainframe)	1
7	- Hard Disk	2
8	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	4
9	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	54
10	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3
11	- Peralatan Personal Komputer lainnya	3
12	- Server	3
13	- Hub	1
14	- Peralatan Jaringan lainnya	1
<b>IV</b>	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	13
1	- Jeep	1
2	- Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	6
3	- Sepeda Motor	6
<b>V</b>	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	6
1	- Gergaji	4

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
2	- Global Positioning System	1
3	- alat ukur universal lainnya (dst)	1
<b>VI</b>	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>241</b>
1	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1
2	- Mesin Ketik Listrik	3
3	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1
4	- Mesin Penghitung Uang	1
5	- mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	1
6	- Lemari Besi/Metal	6
7	- Lemari Kayu	4
8	- Rak Besi	9
9	- Rak Kayu	4
10	- Filing Cabinet Besi	12
11	- Lemari Kaca	3
12	- Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1
13	- Papan Visual/Papan Nama	2
14	- Alat Penghancur Kertas	2
15	- Mesin Absensi	1
16	- Display	1
17	- Meja Kerja Kayu	6
18	- Sice	2
19	- Meja Rapat	2
20	- Meja 1/2 Biro	9
21	- Kursi Rapat	20
22	- Kursi Tamu	8
23	- Bangku Sekolah	20
24	- Bangku Tunggu	46
25	- Kursi Lipat	20
26	- Meja Komputer	5
27	- Sofa	3
28	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
29	- Lemari Es	1
30	- A.C. Split	20
31	- Alat Pendingin lainnya	1
32	- Televisi	3
33	- Sound System	1
34	- Mic Conference	1
35	- Unit Power Supply	7
36	- Camera film	1
37	- Tangga Aluminium	1
38	- Dispenser	1
39	- Handy Cam	1
40	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
41	- Alat Pemadam/Portable	1
42	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5


NO	NAMA BARANG	JUMLAH
43	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1
<b>VII</b>	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	9
1	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
2	- peralatan studio audio lainnya (dst)	3
3	- Layar Film/Projector	2
4	- Telephone (PABX)	2
5	- Wireless Amplifier	1
<b>VIII</b>	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	23
1	- Meja Kerja	23

### 2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja dalam arti unjuk kerja atau *performance*, berkaitan dengan hasil akhir atau *outcome* yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu (Yeremias T. Keban, 2004). Sedangkan pelayanan memiliki arti pemenuhan kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa secara efektif dan memuaskan. Dengan demikian kinerja pelayanan suatu organisasi pasti mencerminkan tingkat pencapaian dari tugas pokok dan fungsi suatu organisasi.

#### 2.3.1. Kinerja Penanaman Modal

Dilihat pada tingkat Provinsi Jawa Barat, realisasi investasi PMA di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018 menempati peringkat ke-3 setelah Kabupaten Karawang dengan jumlah sebesar Rp. 5,829 triliun naik dari tahun 2017 sebesar Rp. 2,105 triliun. Seperti terlihat pada gambar berikut ini:




Gambar 2.2

Nilai Realisasi Investasi PMA Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

Sumber: BKPM RI






Gambar 2.4

Nilai Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Purwakarta Tahun 2018

Sumber: BKPM RI




Gambar 2.5

Nilai Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

Sumber: BKPM RI


Secara umum kinerja investasi Kabupaten Purwakarta periode Januari–Desember 2018 yang telah direalisasikan oleh para investor mencapai Rp. 6,173 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 261 proyek.

Realisasi investasi PMA di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 menempati peringkat ke-4 setelah Kabupaten Cirebon dengan jumlah sebesar Rp. 3,977 triliun turun sekitar 31,8% dari tahun 2018 sebesar Rp. 5,829 triliun. Seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.6  
Peringkat Realisasi Investasi PMA Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2019

Sumber: BKPM RI




Gambar 2.7

### Nilai Realisasi Investasi PMA Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

Sumber: BKPM RI


Sedangkan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 menempati peringkat ke-10 setelah Kabupaten Sumedang atau naik 5 peringkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai peringkat 15 di Jawa Barat dengan jumlah sebesar Rp. 0,765 triliun naik 122,4% dari tahun 2018 yang hanya mencapai nilai sebesar Rp. 0,344 triliun. Seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.8

Peringkat Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

Sumber: BKPM RI



Gambar 2.9

Nilai Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

Sumber: BKPM RI

### 2.3.2. Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Merujuk pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, jenis perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Yang Terbit Pada Tahun 2017

NO	JENIS IJIN	TOTAL	
		JML	NILAI RETRIBUSI
<b>PERIJINAN I</b>			
1	IJIN GANGGUAN (IG)	269	Rp 245,662,000
2	Penutupan IG	3	Rp -
3	PKDTB	14	Rp 37,239,000
4	TRAYEK	167	Rp 39,550,000
5	SITU	0	Rp -
6	Penutupan SITU	5	Rp -
7	SIUP	708	Rp -
8	Penutupan SIUP	17	Rp -
9	TDP	1022	Rp -
10	Penutupan TDP	22	Rp -
11	TDI	52	Rp -
12	Penutupan TDI	3	Rp -
13	TDG	16	Rp -
14	Penutupan TDG	1	Rp -
15	IUI	0	Rp -
16	IPP	0	Rp -
17	SIUPPT	1	Rp -
18	SIPK	0	Rp -
19	STPW	3	Rp -
20	Pencabutan STPW	1	Rp -
21	IUA	295	Rp -
22	Pencabutan IUA	2	Rp -
23	SIUK/TDUP	157	Rp -
24	Pencabutan TDUP	2	Rp -
25	ISM	0	Rp -
26	IPRS	0	Rp -
27	IORS	0	Rp -
28	Izin Puskesmas	1	Rp -
29	KLINIK	28	Rp -
30	APOTEK	30	Rp -
31	Pencabutan Apotek	3	Rp -
32	LAB	1	Rp -
33	IPLPS/ILKPS	2	Rp -
34	IP PMDN/SPIPISE	27	Rp -
35	IU PMDN/SPIPISE	7	Rp -
<b>PERIJINAN II</b>			
1	IMB	830	Rp 9,012,776,900
2	SP3F	4	Rp 624,135,900
3	SIUP KAD	1	Rp 200,000

NO	JENIS IJIN	TOTAL	
		JML	NILAI RETRIBUSI
4	IJIN PRINSIP	40	Rp -
5	PERSETUJUAN PRINSIP	0	Rp -
6	IPPT	33	Rp -
7	IJIN LOKASI	41	Rp -
8	REKLAME	251	Rp -
9	SIUJK	57	Rp -
10	Penutupan SIUJK	1	Rp -
11	IPLC	26	Rp -
12	IPLP	9	Rp -
13	TPS B3	42	Rp -
14	SIUP PI	0	Rp -
15	SIUP KAT	2	Rp 200,000
16	SIUP TERNAK	0	Rp -
17	SIBBW/SIBJK	0	Rp -
		<b>4196</b>	<b>Rp 9,959,763,800</b>

Tabel 2.7

Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Yang Terbit Pada Tahun 2018

NO	JENIS IJIN	TOTAL	
		JML	NILAI RETRIBUSI
<b>PERIJINAN I</b>			
1	IJIN GANGGUAN (IG)	0	Rp -
2	Penutupan IG	0	Rp -
3	PKDTB	56	Rp 113,382,000
4	TRAYEK	125	Rp 35,450,000
5	SITU	0	Rp -
6	Penutupan SITU	0	Rp -
7	SIUP	406	Rp -
8	Penutupan SIUP	4	Rp -
9	TDP	663	Rp -
10	Penutupan TDP	6	Rp -
11	TDI	0	Rp -
12	Penutupan TDI	0	Rp -
13	TDG	7	Rp -
14	Penutupan TDG	0	Rp -
15	IUI	19	Rp -
16	IPP	0	Rp -
17	SIUPPR	0	Rp -
18	IUTS	71	Rp -

NO	JENIS IJIN	TOTAL	
		JML	NILAI RETRIBUSI
19	SIPK	416	Rp -
20	STPW	6	Rp -
21	Pencabutan STPW	0	Rp -
22	IUA	112	Rp -
23	Pencabutan IUA	0	Rp -
24	SIUK/TDUP	88	Rp -
25	Pencabutan TDUP	0	Rp -
26	ISM	1	Rp -
27	IPRS	1	Rp -
28	IORS	1	Rp -
29	Izin Puskesmas	1	Rp -
30	KLINIK	22	Rp -
31	APOTEK	23	Rp -
32	Pencabutan Apotek	2	Rp -
33	LAB	1	Rp -
34	IPLPS/ILKPS	7	Rp -
35	IP PMDN/SPIPISE	12	Rp -
36	IU PMDN/SPIPISE	5	Rp -
	<b>PERIJINAN II</b>		
1	IMB	634	Rp 10,674,931,600
2	SP3F	13	Rp 1,931,812,000
3	SIUP KAD	0	Rp -
4	IJIN PRINSIP	31	Rp -
5	PERSETUJUAN PRINSIP	0	Rp -
6	IPPT	27	Rp -
7	IJIN LOKASI	42	Rp -
8	REKLAME	168	Rp -
9	IUJKN	38	Rp -
10	Penutupan SIUJK	0	Rp -
11	IPLC	14	Rp -
12	IPLP	2	Rp -
13	TPS B3/IPLB3	30	Rp -
14	SIUP PI	0	Rp -
15	SIUP KAT	1	Rp -
16	SIUP TERNAK	0	Rp -
17	IJIN LINGKUNGAN	1	Rp -
		<b>3056</b>	<b>Rp 12,755,575,600</b>

Tabel 2.8

**Jumlah Perizinan dan Realisasi Retribusi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2020**

NO.	TAHUN	JUMLAH PERIZINAN/ NON-PERIZINAN	JUMLAH RETRIBUSI (Rp)
		1.	2013
2.	2014	6,252	27,325,963,850
3.	2015	5,785	20,310,131,550
4.	2016	5,975	12,519,702,750
5.	2017	4,074	10.321.647.400
7.	2018	2,613	10.096.167.300
8.	2019	2,705	8.962.761.100
9.	2020	1,575	10.562.735.000
<b>JUMLAH</b>		<b>37,110</b>	<b>120,578,527,618</b>

Tabel 2.9

**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2020**

No	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Sebelum OSS :</b>									
1.	IMB	865	741	768	815				
2.	IZIN PRINSIP	47	46	59	82				
3.	IZIN LOKASI	71	57	62	49				
4.	SP3F	29	26	25	13				
5.	SKFPL/IPPT	45	27	41	17				
6.	SITU	768	824	763	752				
7.	SIUP	993	1.017	874	882				
8.	TDP	1.248	1.261	1.144	1.174				
9.	IUI	0	0	0	0				
10.	TDG	10	14	10	21				

No	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.	TDI	67	61	54	43				
12.	IPP	0	1	0	0				
13.	SIPK	288	121	19	0				
14.	SIUJK	29	87	78	77				
15.	STPW	3	5	5	6				
16.	HO	355	381	339	374				
17.	REKLAME	357	318	324	294				
18.	SIPA (ABT)	65	56	9	434				
19.	SIPAM	2	2	2	0				
20.	IPLP	31	17	15	17				
21.	IPLC	18	11	26	18				
22.	SIUP-KP	24	9	0	0				
23.	IP	2	1	1	0				
24.	IUKS/IUKU/TPS (B3)	13	52	3	43				
25.	SIUP-KJA	1.597	120	85	0				
26.	TRAYEK	243	232	233	203				
27.	SIPAANGKUTAN/IUA	751	584	643	434				
28.	IPRS	1	0	-	0				
29.	IPRB	13	1	2	0				
30.	IBP/IBAK	48	28	28	23				
31.	IZIN APOTEK	18	15	17	29				
32.	IPLPS	2	1	4	4				
33.	SIBBW /SIBJK	0	0	1	0				
34.	SIUK	90	106	125	147				
35.	PKDTB	28	27	23	20				
36.	REKOM KATERING	0	0	-	0				
37.	IZIN LABORATORIUM	2	2	1	1				
38.	IQRS	8	1	2	6				
<b>Sesudah OSS :</b>									
1.	IZIN PENGGUNAAN :					0	416	275	

No	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	a. IP TOKO					0	0	0	24
	b. IP KIOS					0	0	0	37
	c. IP LOS					0	0	0	14
2.	IZIN PENGGUNAAN PELATARAN					0	0	0	0
3.	PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI &/ SEMINAR DAGANG					0	0	0	0
4.	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)					3	6	0	
5.	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)					17	7	4	4
6.	SURAT KETERANGAN PENELITIAN					0	0	0	
7.	IZIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)					1	1	0	
8.	IZIN OPTIKAL					0	0	2	
9.	IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL					0	0	0	
10.	IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH					0	0	1	
11.	IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN/SIP :					0	0	1090	
	a. SIP Dokter								197
	b. SIP Dokter Gigi								16
	c. SIP Bidan								101
	d. SIP Perawat								242
	e. SIP Tenaga Teknis Kefarmasian								32
	f. SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik								15
	g. SIP Apoteker								30
	h. SIP Refraksionis Optisien								0
	i. SIP Perekam Medis								16
	j. SIP Fisioterapis								6

No	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	k. SIP Penata Anestesi								0
	l. SIP Tenaga Sanitarian								3
	m. SIP Terapis Gigi dan Mulut								5
	n. SIP Terapis Wicara								1
	o. SIP Radiografer								13
	p. SIP Tenaga Gizi								7
	q. SIP Okupasi Terapis								1
	r. SIP Penyehat Tradisional								7
12.	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (IORS)					0	1	1	1
13.	IZIN OPERASIONAL KLINIK					27	24	20	21
14.	IZIN APOTEK					29	24	16	9
15.	IZIN OPERASIONAL LABORATERIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS					1	1	1	0
16.	IZIN TOKO OBAT					0	0	3	1
17.	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN					0	0	1	2
18.	SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)					0	0	153	58
19.	SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL					0			0
20.	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASA BOGA (LHSJB)					0	0	8	6
21.	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTO (LHSRM)					0	0	19	9
22.	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM					0	0	0	0
23.	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI					0	0	0	0

No	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	SIMPAN PINJAM								
24.	IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM					0	0	0	0
25.	IZIN TRAYEK					178	122	117	37
26.	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK					0	0	0	0
27.	IZIN PENYELENGGARAAN & PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR					0	0	0	0
28.	IZIN PKDTB					15	56	56	23
29.	P. SIUP / SIUP					713	409	7	10
30.	P. IUI					0	18	6	2
31.	P. IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI					0	0	0	0
32.	P. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)					0	0	0	1
33.	P. IUKI PERLUASAN					0	0	0	0
34.	P. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) / SIUK					154	93	32	13
35.	P. IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (ILPKS)					0	7	2	3
36.	P. IZIN USAHA LEMBAHA PENEMPATAN TK SWASTA					2	0	0	0
37.	P. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT (IMRS)					0	1	0	0
38.	P. IPAO / IUA					302	116	47	11
39.	P. IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM					0	0	6	2
40.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)					749	600	679	279
41.	IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN					238	162	132	94

No	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	REKLAME								
42.	KETERANGAN RENCANA KABUPATEN					0	0	129	79
43.	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG					0	0	0	0
44.	IZIN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PERUMAHAN					0	0	0	0
45.	IZIN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN					0	0	0	0
46.	IZIN PEGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH (IPPT)					31	30	33	19
47.	PENGESAHAN SITEPLAN								0
48.	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP)					9	2	3	0
49.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)					27	13	17	18
50.	IPLB <sub>3</sub> PENGHASIL					41	38	34	34
51.	IPLB <sub>3</sub> USAHA JASA					0	0	0	1
52.	IZIN PENGELOLAAN SAMPAH					0	0	0	0
53.	IZIN LINGKUNGAN					0	1	5	2
54.	IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER					0	0	0	0
55.	IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK					0	0	0	0
56.	IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN					0	0	0	0
57.	IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING					0	0	0	0
58.	IZIN USAHA PENGEKER OBAT HEWAN					0	0	0	0
59.	IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN					0	0	0	0

No	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
60.	IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN &/ PENANGANAN DAGING					0	0	0	0
61.	IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN					0	0	0	0
62.	IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN					0	0	0	0
63.	IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT					0	0	2	9
64.	IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT					0	0	1	9
65.	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL					0	0	0	0
66.	P. IUJK					57	38	52	25
67.	P. IZIN LOKASI					43	42	25	25
68.	P. IZIN USAHA HORTIKULTURA					0	0	0	1
69.	P. IZIN USAHA TANAMAN PANGAN					0	0	0	0
70.	P. IZIN USAHA PERKEBUNAN					0	0	0	0
71.	P. IZIN USAHA PETERNAKAN					0	0	1	0
72.	P. IZIN USAHA PERIKANAN					0	0	0	0
73.	IJIN GANGGUAN (IG)					276	0		
74.	SP3F					4	11		
75.	SITU					11	0		
76.	TDP					1014	668		
77.	TDI					52	1		
78.	IUTS					0	71		
79.	SIUPPT					1	0		
80.	IP PMDN /SPIPISE					27	12		

No	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN	JUMLAH IZIN							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
81.	IU PMDN / SPIPISE					7	5		
82.	SIUP KAD					1	0		
83.	SIUP KAT					2	1		
84.	IJIN PRINSIP					42	31		
85.	IZIN SEKOLAH MENGEMUDI					0	1		
<b>JUMLAH</b>		<b>8.131</b>	<b>6.252</b>	<b>5.785</b>	<b>5.978</b>	<b>4.047</b>	<b>2.613</b>	<b>2.705</b>	<b>1.575</b>

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya pengukuran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik adalah melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penilaian IKM di DPMPTSP dilakukan melalui metode survei terhadap para pemohon perizinan di DPMPTSP.

Adapun indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan IKM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 10 unsur yang dinilai dalam survey ini antara lain meliputi:

- U.1. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan;
- U.2. Kemudahan prosedur dalam mendapatkan pelayanan perizinan;
- U.3. Kesesuaian antara standar waktu yang ditetapkan secara tertulis dengan waktu penyelesaian perizinan;
- U.4. Kewajaran biaya/tarif pelayanan;
- U.5. Kesesuaian hasil pelayanan yang diterima dengan ketentuan yang Telah ditetapkan;

- U.6. Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.8. Ketersediaan dan penanganan pengaduan pengguna layanan;
- U.9. Ketersediaan dan efektifitas peralatan yang digunakan dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan proses pelayanan;
- U.10. Kondisi bangunan dan lingkungan gerai dalam memberikan rasa aman selama proses pelayanan.

Berdasarkan penilaian dari 10 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan pada DPMPTSP Tahun 2019 diperoleh nilai 84,39 dengan kategori kinerja pelayanan “Baik”, artinya bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan yang diberikan DPMPTSP adalah BAIK. Nilai IKM DPMPTSP tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana nilai IKM tahun 2018 sebesar 82,30.

Hasil analisis data terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan pelayanan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Purwakarta pada semester 2 sebesar 85.45 atau meningkat sebesar 2% dari semester 1 sebesar 83.34 yang dapat dikategorikan sebagai kategori Baik. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- Persyaratan pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 84.64
- Prosedur pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 83.50
- Waktu pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 85.78

- Biaya pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 100
- Produk Spesifikasi Jenis Layanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 84.56
- Kompetensi Pengguna berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 83.74
- Perilaku pelaksana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 83.58
- Sarana dan Prasarana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 83.09
- Penanganan pengaduan berada pada kategori Sangat baik dengan unsur penilaian 87.91

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan tersebut muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratasi dengan baik.

Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa wabah COVID-19 telah menjadi pandemi. Wabah penyakit ini telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Penyebaran wabah COVID-19 yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi. Dalam laporan bulan Maret, OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,9 persen menjadi 2,4 persen pada tahun 2020. Dari sisi investasi, Investor dapat menunda investasi karena ketidakjelasan *supply chain* atau asumsi pasar yang berubah akibat dampak COVID-19 terhadap perdagangan dunia. Dampak terbesar COVID-19 terhadap investasi diperkirakan akan terjadi akibat penurunan realisasi penanaman modal dari Tiongkok, mengingat pertumbuhan penanaman modal dari Tiongkok merupakan yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun

terakhir. Bahkan pada tahun 2019 Tiongkok menempati posisi pertama dalam daftar negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Purwakarta dengan nilai realisasi penanaman modal sebesar 2,296 triliun Rupiah.

Penanganan terhadap dampak pandemi covid-19 dilakukan pemerintah dengan melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) diberbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Purwakarta, sosialisasi penggunaan masker dan jaga jarak, serta pengaturan jam kerja kantor.

Dari sisi penganggaran untuk penanganan covid-19, pemerintah telah melakukan pergeseran anggaran dan memfokuskan target kinerja pada penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Namun demikian beberapa pelaku usaha, bisnis dan perusahaan- perusahaan banyak yang hancur bahkan bangkrut karena tidak bisa bertahan dari sisi kemampuan keuangan selama karena tidak bisa menjalankan usahanya selama beberapa bulan akibat pandemi covid-19.

Secara umum dengan adanya pandemi *Covid-19* telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai capaian kinerja pembangunan daerah termasuk kinerja pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permasalahan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perubahan Renstra ini diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab DPMPTSP guna menentukan isu- isu strategis pembangunan jangka menengah.

Pemetaan terhadap permasalahan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dijelaskan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
PEMETAAN PERMASALAHAN

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya realisasi penanaman modal	Persaingan iklim investasi dengan daerah lain	Belum tersedianya pemetaan potensi investasi Nilai UMK Kabupaten Purwakarta yang cukup tinggi Terbatasnya informasi yang mudah/valid tentang peruntukan ruang Implementasi insentif dan fasilitas penanaman modal belum terwujud Daya tarik investasi daerah-daerah pesaing
		Promosi investasi daerah belum optimal	SDM belum memiliki kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi daerah Pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital belum maksimal
		Data realisasi investasi belum akurat	Sulitnya perhitungan data realisasi investasi untuk sistem pelayanan perizinan yang sudah melalui OSS Masih ada perusahaan yang sudah memiliki izin atau berusaha tidak menyampaikan LKPM secara berkala
		Regulasi investasi dan atau penanaman modal yang berubah-ubah sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha	Penetapan NSPK di Kementerian/Lembaga tidak tepat waktu
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan penanaman modal	Ketepatan waktu penerbitan perizinan dan nonperizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Tim kerja teknis belum difungsikan secara optimal Masih adanya perizinan yang mengharuskan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah lain untuk terbitnya izin Jadwal visitasi lapangan sangat tergantung dengan jadwal tim teknis SOP dan Standar Pelayanan masih belum up to date sesuai dengan jumlah jenis pelayanan Pemanfaatan dan penerapan sistem OSS oleh investor atau calon investor belum maksimal
		Kurangnya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM	Formasi kebutuhan SDM teknis terbatas

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2018-2023 yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 adalah “**MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**”.

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun Penjelasan dari Visi “**MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**” ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai semangat kemanusiaan yang perwujudannya diwujudkan pada semangat toleransi terhadap berbagai problem problem kemanusiaan, mulai dari problem bencana di berbagai daerah, toleransi kemanusiaan pada kehidupan bertetangga kita, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan ketertinggalan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, semangat solidaritas sosial dan perasaan terenyuh oleh berbagai penderitaan yang dialami orang lain. Semangat itulah yang kita miliki. Nilai-nilai persatuan perwujudannya ada pada semangat membangun kebersamaan nilai dalam bekerja setiap saat. Nilai

semangat kerakyatan perwujudannya ada pada tatanan kehidupan demokrasi yang semakin terbuka. Demikian juga dengan nilai semangat keadilan. Semangat keadilan harus ada perwujudannya dalam bangunan sistem penggarapan yang adil merata di seluruh daerah di Indonesia, yaitu dengan membangun sistem pembangunan antar kota dengan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang jauh tertinggal, tetapi ada daerah yang sangat maju. Membangun sistem keadilan antar pusat dan daerah, membangun sistem keadilan antar provinsi dengan daerah, dan membangun sistem antara kabupaten dengan desa- desa yang kita wujudkan dengan semangat pembangunan otonomisasi pedesaan, otonomisasi daerah kabupaten. Seiring dengan semangat keadilan pembangunan, distribusi ekonomi yang merata, sistem pembangunan yang berbasis pada kewilayahan dan sistem pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud.

Dalam melaksanakan upaya-upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan empat Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

Dalam mensinkronkan antara visi, misi dan program yang di usung oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam pemerintahannya, DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemban amanah untuk dapat mewujudkan Misi Keempat.

Pada Misi Keempat, salah satu tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat, dengan salah satu sasarnya yaitu Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif.

Adapun program pembangunan yang menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023 dirumuskan ke dalam **“9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”**, sebagai berikut:

1. Pelayanan pendidikan terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui program satu desa satu smp dan satu sma/smk berbasis pemahaman Al-Qur'an dan Kitab Kuning, serta penambahan layanan angkutan sekolah gratis untuk daerah prioritas yang disesuaikan dengan rasio jumlah siswa pada setiap desa/kelurahan;
2. Pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis dan terintegrasi dengan penyiapan satu desa/kelurahan minimal satu ambulance, satu perawat, satu dokter dan satu bidan berbasis online serta jaminan perawatan kesehatan di sembilan rumah sakit pemerintah dan swasta bagi seluruh warganya;
3. Pengembangan pola infrastruktur pertanian primer, sekunder dan tersier secara terintegrasi berupa pembangunan irigasi, bendungan kecil dan bendungan besar serta pengembangan produk asuransi produk pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Pengembangan desa berbasis teknologi dengan mendorong tumbuhnya produk unggulan melalui program satu desa satu produk unggulan, serta pengembangan kelembagaan usaha desa melalui program investasi desa, baik yang dikelola oleh badan usaha milik desa maupun lembaga usaha lainnya;

5. Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9–12 meter dan dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) yang berestetika serta penataan seluruh jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan, pengembangan bangunan pemerintah, mesjid, mushola, madrasah, majelis taklim dan rumah ibadah, rumah rakyat miskin, penambahan ruang terbuka hijau dan pusat kebugaran publik seperti *sport center*, lapang sepakbola dan sarana olahraga lainnya di setiap desa/kelurahan, serta penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan;
6. Pengembangan pariwisata berbasis pedesaan melalui program pengembangan kampung budaya, pendidikan pariwisata berbasis alam dan penyiapan sawah-sawah abadi dan sumber air abadi oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh masyarakat serta jaminan kesejahteraan publik melalui pembagian beras premium bagi warga miskin melalui program atm beras;
7. Pengembangan pendidikan profesional bagi siswa di sekitar industri melalui program sekolah manager setingkat Diploma dan Srata 1, serta pengembangan beasiswa bagi para calon doktor di bidang studi agama;
8. Peningkatan kesejahteraan aparatur desa, RT, RW, linmas, guru ngaji, karang taruna, bpd, bamusdes, imam masjid, muadzin, bilal, khotib, melalui program asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan hari tua; dan
- 9. Pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan perijinan terpadu dengan pembangunan mal layanan perijinan yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan izin investasi,**

**IMB, KTP, akte kelahiran, surat nikah dan layanan publik lainnya** serta menumbuhkembangkan UMKM melalui program stimulus permodalan, pengembangan inovasi produk, pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional yang ramah lingkungan.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

#### **3.3.1. Kebijakan Kemudahan Berusaha**

Upaya meningkatkan peringkat *ease of doing business* (EODB) pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk melakukan perbaikan peringkat melalui deregulasi peraturan memulai berusaha. Kondisi eksisting EODB 2018 prosedur perizinan mencakup 11 prosedur dengan lama waktu 23 hari. Usulan EODB tahun 2019 prosedur perizinan hanya menjadi 4 prosedur, waktu pengurusan hanya 5 hari. Pelaksanaan percepatan berusaha dilakukan pemerintah melalui 2 tahap yaitu: Tahap 1 meliputi:

- a. Pembentukan satgas K/L;
- b. Penerapan *system checklist* di KEK, FTZ, Kawasan industry, Kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang telah beroperasi;
- c. Penerapan data *sharing* untuk perizinan.

Tahap 2 meliputi:

- a. Reformasi regulasi di Pusat dan Daerah;
- b. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS);
- c. Penyusunan arsitektur dan peta jalan OSS;
- d. Uji coba system.

Tahap dua ini dilakukan secara paralel dengan tahap 1.

Pada dasarnya kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha (Perpres No.9/2017) dilakukan dengan mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui:

- a. penerapan system pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS)
- b. memberikan fasilitas sistem *checklist* (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi.
- c. Menerapkan sistem *data sharing*.

Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (*leading sector* dan pendukung) di K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengawal dan membantu menyelesaikan perizinan berusaha dan untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi. Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota), sehingga kewenangan yang belum ada atau belum didelegasikan kepada PTSP, tetap hanya diurus lewat PTSP yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota).

### **3.3.2. Konsep Alur Perizinan Sistem *Online Single Submission***

Konsep alur perizinan sistem *online single submission* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha/investor mengajukan permohonan perizinan hanya ke PTSP/DPMPTSP;
- b. Seluruh data perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha di K/L dan Pemda berada dalam 1 (satu) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- c. Uji coba penerapan *OSS* perizinan *end-to-end* sektor industri akan dilakukan di DPM-PTSP Purwakarta dan DPM-PTSP

Sulawesi Tengah, serta sektor pariwisata dan industri di PTSP BP Batam pada bulan Januari 2018.

### 3.3.3. Struktur Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 struktur satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha dijabarkan sebagai berikut:

- **SATGAS Nasional** bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan wajib melapor setiap bulan kepada Presiden.
- **SATGAS K/L, Provinsi, Kab/Kota Wajib:** (1) mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha; (2) mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarkan); dan (3) melaporkan semua kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada **SATGAS Nasional**.
- **SATGAS *Leading Sector*** adalah SATGAS yang paling bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, dan pelayanan perizinan berusaha suatu sektor atau urusan.
- **SATGAS Pendukung** adalah SATGAS yang wajib mendukung perizinan yang diperlukan oleh *Leading Sector* untuk penyelesaian suatu investasi/berusaha.

### 3.3.4. Kebijakan Mal Pelayanan Publik

Kebijakan pemerintah pusat terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu Gedung pelayanan. Saat ini penyelenggaraan MPP diatur dengan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembentukan MPP ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pelayanan terpadu yang telah dikembangkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 tahun 2017 tujuan pembentukan MPP antara lain untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, di mana MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.

MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan ruang lingkup meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Sejalan dengan kebijakan nasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), DPMPPTSP telah membentuk Mal Pelayanan Publik Bale Madukara dalam upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Purwakarta sesuai prioritas Visi dan Misi Bupati Purwakarta dalam 9 langkah Menuju Purwakarta Istimewa.

#### **3.3.4. Rencana Strategis BKPM RI**

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada

Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.

Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

**1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal**

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM- PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (*investor needs*);
- b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal;
- d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;
- e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal;

- f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

**2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
- b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal;
- c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
- d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar;
- e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor;
- f. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar;
- g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri;

### 3.3.4. Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Barat

*Review* terhadap Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. *Review* ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dengan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Untuk memberikan masukan dalam perumusan isu strategis salah satunya adalah memperhatikan dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, berikut ini Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah: **“Meningkatnya Investasi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan”**, dengan indikator tujuan: Laju pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2018 -2023, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat menetapkan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi dalam 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan Realisasi Investasi;

Indikator: Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Adapun strategi yang akan ditempuh pada sasaran pertama adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi dan peluang investasi;
- b. Memberikan kemudahan berinvestasi di Jawa Barat;
- c. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi;

- d. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitas penanganan permasalahan penanaman modal;
  - e. Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik;
- Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan.
- Adapun strategi yang akan ditempuh pada sasaran kedua adalah sebagai berikut:
- a. Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan pengelolaan izin-izin strategis;
  - b. Menerapkan pola online system dalam memberikan pelayanan perizinan;
  - c. Meningkatkan sinergitas dengan perangkat daerah teknis;
  - d. Meningkatkan kualitas aparatur PTSP;
  - e. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perizinan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan hendaknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan penentuan lokasi kegiatan, begitu pula dengan penyusunan Rencana Strategis. Hal ini dimaksudkan agar lokasi kegiatan tidak bertentangan dengan pola dan struktur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sangat disayangkan sekali apabila terjadi pelaksanaan pembangunan daerah yang bertentangan dengan tata ruang sebuah wilayah.

Kabupaten Purwakarta telah memiliki konsep peruntukan ruang wilayah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011- 2031. Peraturan Daerah tersebut hendaknya juga dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah agar penentuan lokasi kegiatan pembangunan tidak bertentangan dengan penataan ruang wilayah.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Purwakarta terdiri atas:

1. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
2. Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
3. Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
4. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
5. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta terdiri atas:

1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
3. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. KSK Perkotaan Cibatu;
2. KSK Perkotaan Sawit-Darangdan;
3. KSK Agropolitan Tenggara Purwakarta di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, dan Kiarapedes;
4. KSK Wisata Gunung Parang di Kecamatan Tegalwaru;
5. KSK Ternak Besar Barat Daya Purwakarta;
6. KSK Sadang;
7. KSK Minapolitan di Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pondoksalam, dan Kecamatan Darangdan; dan
8. KSK Perkotaan Hijau Koridor Darangdan, Bojong dan Wanayasa.

Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. KSK Jatiluhur; dan
2. KSK Cirata.

Kawasan Strategis Kabupaten Purwakarta dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:

1. KSK Kerajinan dan bahan bangunan keramik di Kecamatan Plered; dan
2. KSK Situ Buleud.

Ditinjau dari implikasi RTRW dan berdasarkan telaahan KLHS dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPSTP yang mempengaruhi pelayanan, yaitu:

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Analisis**  
**KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Lebih selektif dalam memilih investasi yang akan ditanamkan di Kab. Purwakarta agar tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Banyaknya investasi di Kab. Purwakarta di sektor industri manufaktur yang akan mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi, industri manufaktur masih merupakan andalan	Keinginan pemerintah kabupaten untuk lebih memprioritaskan investasi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, serta agro industri.
2.	Lebih hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor	Pembangunan terutama di sektor industri mempunyai dampak dan resiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup	Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi, industri manufaktur masih merupakan andalan	Banyak potensi yang dimiliki Kab. Purwakarta di sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan yang tidak merugikan bagi lingkungan hidup.
3.	Potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem	Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat ini sudah sangat menurun jauh	Banyaknya industri manufaktur yang menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan	Adanya regulasi baik di Pusat maupun di Daerah dalam pengendalian pencemaran

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan pelayanan, penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah, penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga/Provinsi Jawa Barat, penelaahan RTRW serta KLHS Kabupaten Purwakarta, dapat diperoleh isu strategis terkait DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Adapun isu strategis tersebut adalah:

1. Melambatnya pertumbuhan penanaman modal;

2. Penanaman modal yang belum berkualitas;
  3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan *investor needs*;
  4. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Perkembangan ekonomi digital/pasar pada era globalization
- 5.0.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP dalam lima tahun kedepan didasarkan pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 pada Misi Keempat yaitu:

**Tujuan:** Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif

**Indikator Tujuan:** Laju pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

### 4.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut DPMPTSP menetapkan sasaran dalam jangka lima tahun yaitu:

**Sasara Kesatu:**

Meningkatnya pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

**Indikator:** Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN

**Sasara Kedua:**

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal.

**Indikator:** Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tabel 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra		Tahun 2019		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
					2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menciptakan iklim Investasi Yang Kondusif		Laju pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	persen	3	3	5	11,01	5	5	5	5
2		Meningkatnya pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp. Triliun	-	48	55	61,30	60	65	70	75
3		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	point	60,31	62,13	62,30	64,39	62,35	62,40	62,45	62,50

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah- langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun. Penyusunan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023, DPMPTSP telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu “Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif” dengan menetapkan dua sasaran, antara lain Meningkatkan pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing

(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, DPMPSTSP telah menentukan strategi dan arah kebijakan untuk lima tahun mendatang seperti yang tertuang dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa  
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Menciptakan iklim Investasi Yang Kondusif	1. Meningkatkan pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	1. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal	1. Meningkatkan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah
			2. Meningkatkan peran PMDN, khususnya UMM
			3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
			4. Menjabarkan rencana pengembangan penanaman modal yang ditubuhkan pada sektor prioritas
	2. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing	1. Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal di daerah	
		2. Menetapkan potensi penanaman modal daerah dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan up to date	
		3. Membudayakan pelaku usaha daerah, khususnya UMM	
		4. Meningkatkan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMM	
	3. Meningkatkan akabilitas promosi penanaman modal	1. Meningkatkan dan pengawasan minat investasi besar dan prioritas di daerah	
		2. Mengoptimalkan pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital yang mempertemukan investor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha daerah dan UMM	
4. Meningkatkan kualitas pendanaan pelaksanaan penanaman modal	1. Mengoptimalkan hibnana pelaksanaan penanaman modal secara intensif		
	2. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha		
	3. Meningkatkan pengawasan realisasi penanaman modal dengan menggunakan teknologi informasi		
	4. Mengoptimalkan pemanfaatan OSS untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal	1. Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan	1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Berusaha	
		2. Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS	
		3. Meningkatkan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha	
		4. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dan dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun program dan kegiatan pada Perubahan RPJMD yang diusung oleh DPMPTSP untuk 5 tahun ke depan sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**BENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2020**

Tahun	Jenjang	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Pelaksanaan Rencana		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	Target Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tujuan: MENCiptakan iklim INVEStasi yang KONdusif			Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	3%	3%	11,01%	3.750.441,822	9.385.216.000		
	Sasaran 1: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INVEStasi PMA DAN PMDN		Milai Realisasi PMA dan PMDN	48 Triliun	61,3 Triliun	60 Triliun				
		Program Peningkatan Promosi dan Menjajama Investasi	Jumlah buku prospek potensi unggulan daerah	1 set	1 set	1 set	758.29.709			
			Jumlah buku peluang potensi Investasi	1 set	1 set	1 set				
			Jumlah peran serta pada kegiatan pameran investasi dalam negeri	4 event	4 event	3 event				
		Kegiatan Pameran Investasi	Tetapannya Pameran Investasi Dalam Negeri	4 event	4 event	3 event				
		Kegiatan Penyusunan RUDM	Tersusunnya Buku Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Purwakarta		30 buku	30 buku				

1 Tujuan	2 Sasaran	3 Program dan Kegiatan	4 Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan Renstra		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Korangha Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Pemasangang Jember
				5 Tahun 2017	6 Tahun 2018	7 Realisasi	8 Rp	9 Target Tahun 2020	10 Rp	
		Kegiatan Penyusunan Profil Unggulan	Tersusunnya Draft Unggulan Kabupaten Purwakarta	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	10	
		Kegiatan Sosialisasi Promosi Investasi Tingkat Kecamatan	Tersosialisasinya Investasi dan Bejiran Kabupaten Purwakarta	7 kec	7 kec	7 kec	7 kec	7 kec		
		Kegiatan Penyusunan Audio Visual Investasi Kabupaten Purwakarta	Audio Visual Investasi Kabupaten Purwakarta	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		
		Kegiatan Program RLUK	Tertulisannya Keluabntaan Event-event Investasi Tingkat Nasional Oleh BIKPM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat	3 buku	3 buku	3 buku	3 buku	3 buku		
		Kegiatan Sosialisasi Regulasi Perencanaan Modal	Tersosialisasinya regulasi perencanaan modal dan Promosi Pengembangan Investasi Kab. Purwakarta atbangket Perusahaan PMA/PMEN	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta		
		Program Peningkatan Film Investasi dan Realisasi Investasi	Presentase Perusahaan PMA dan PMEN yang dapat dimonitoring secara berkala Jumlah dokumen data dan laporan investasi yang akurat	80%	90%	90%	418.305,094	90%		
				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		

Tahun	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Jawaban, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Pencapaian Rebutra		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	TARGET Tahun 2020	Rp	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<p>Perentase peningkatan nilai realisasi investasi DMA dan PMDN</p> <p>Terkalarnya Pengawasan Perizinan dan Non Denahian</p> <p>Tersedianya Sarana dan Binaan LINDM Online</p> <p>Terselenggaranya Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>Kegiatan Derivasi Pengawasan</p> <p>Kegiatan Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal dan Promosi Pengimbangan Investasi ke Daerah</p> <p>Kegiatan Pengawasan dan pengendalian DMA dan PMDN</p> <p>Kegiatan LINDM Online</p> <p>Kegiatan Study Komparatif Pengendalian</p>	3%	3%	10,15%	3%			
						1 kegiatan	1 kegiatan			
						1 paket	1 kegiatan			
						2 kali	2 kali			
						15 kali, 4 Reg	15 kali, 4 Reg			
						2 kegiatan	2 kegiatan			
						12 bulan	12 bulan			
						2 kegiatan	2 kegiatan			
						1 kegiatan	1 kegiatan			

Tujuan	Jumlah	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal pelaksanaan Rebitra		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Korangke Pencanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		PROGRAM PENGHAYATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	Jumlah buku promosi investasi	2 buku	2 buku		3 buku	42.000,000	Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
			Jumlah pelaksanaan pada pameran investasi	4 event	5 event		11 event			
		Kegiatan Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Purwakarta	Jumlah Profil Potensi Investasi Kabupaten Purwakarta				-	2.000,000		
		Kegiatan Pemetaan Potensi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten	Jumlah dokumen pemetaan potensi investasi penanaman modal				-	3.000,000		
		Kegiatan Kajian Pengembangan Investasi Kabupaten Purwakarta	Jumlah dokumen kajian pengembangan investasi kabupaten purwakarta yang disusun				-	5.000,000		
		Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri	Jumlah Pameran Investasi Dalam Negeri yang dilaksanakan				1 event	20.000,000		
		Kegiatan Pemutakhiran Database Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta	Jumlah data yang dimutakhirkan				100 Perusahaan DMA/DMD N	10.000,000		
		PROGRAM PERBIKSIAN IKUM INVESTASI	Persentase perwujudan PMA dan PMDN yang dapat dimonitoring secara berrtita	64,98%	58,36%		100%	280.000,000	Bidang Pengembangan	

1	2	3	4	5		6		7		8	9		10
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Realisasi	Rp	Tahun 2020		TARGET	Rp	
Tujuan	Jenjang	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Kinerja, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan Rencetra		Tahun 2019		Tahun 2020		TARGET	Capaian Kinerja Program dan Korangkehan Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			<p>penyertake perusahaan yang mendapat pengakuan perizinan dari non perizinan</p> <p>penyertake pengadaan perizinan</p> <p>Peningkatan nilai IKM</p>	5	6	7	8	9	10	100%			
		Kegiatan Pelaksanaan LKPM Online	<p>Jumlah Peserta Sosialisasi LKPM online. Jumlah pelaku usaha kegiatan RIBMT LKPM, Kegiatan LKPM Award</p>	80%			85 org. 150 org. 1 Reg						
		Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan DMA/PMDN	<p>Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pemantauan berhasil pelaku usaha DMA/PMDN</p>				12 kali	80.000.000					
		Kegiatan Forum Koordinasi DMA/PMDN	<p>Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi DMA/PMDN yang dilaksanakan</p>				1 Reg						
		Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun</p>				2 dokumen	100.000.000					
		Kegiatan Penanganan Pengaduan Desimin	<p>Jumlah Dokumen Penanganan Pengaduan Perizinan yang disusun</p>				2 dokumen	50.000.000					
		Kegiatan Pengawasan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	<p>Jumlah Kegiatan Pengawasan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan</p>				1 Reg	50.000.000					

Tujuan	Jenjang	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Jajaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan Basra		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Rencana	Rp	Target Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kegiatan Pemutakhiran database perizinan Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen penutakhiran database perizinan perencanaan tata ruang	80,31 poin	82,23 poin	84,39 poin	82,35 poin	20.000.000	1 dokumen	
	Sasaran 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN	Program Desingkelan Mutu, Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%		784.803,750	
			Persentase kepatuhan RM	70,5%	80%	80%	80%			
			Persentase peningkatan proses pelayanan administrasi perizinan	95%	95%	95%	95%			
			Persentase target penyelesaian pelayanan perizinan	100%	100%	100%	100%			
			Persentase peningkatan sistem informasi dan pengembangan database pelayanan			100%				
		Kegiatan peningkatan seragam realistik target perizinan dan nonperizinan	Terselenggaranya Penuguhan Target Rekrutasi Perizinan dan Non Perizinan			500 BA perizinan	500 BA perizinan		500 BA perizinan	
		Kegiatan pelayanan perizinan di tempat	Terselenggaranya pelayanan perizinan di tempat			17 Kec	17 Kec		17 Kec	

Tahun	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Jatah, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan Berbasis		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	Target Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kegiatan peningkatan daya tnti penerbitan perizinan	Terlaksananya kegiatan penerbitan perizinan dan non perizinan			100%				
		Kegiatan sosialisasi perizinan dan nonperizinan	Tersosialisasinya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			3 leg				
		Kegiatan peningkatan pelayanan perizinan	Terlaksananya penyediaan peralatan sarana prasarana perizinan			1 Aplikasi Sistem Informasi Perizinan, 3 unit personal komputer, 1 unit scanner				
		Kegiatan penyusunan pelaporan perizinan dan nonperizinan	Laporan Perizinan dan NonPerizinan			4 dokumen				
		Kegiatan pengembangan sistem pelayanan perizinan online	Pengadaan Alat Perizinan Sistem Informasi Perizinan Online ( SIPO )			1 paket				
		Kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan perizinan dan nonperizinan	Pedoman/Peraturan Pelaksanan Perizinan dan NonPerizinan			10 pedoman				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan			1 paket				
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PERIZINAN TERPADU</b>	Persentase Jumlah izin yang dapat diterbitkan		64,24%			246,790,000		Bidang Perizinan dan Nonperizinan
		Kegiatan Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perizinan	Jumlah kegiatan penerbitan perizinan dan non perizinan			100%		120,000,000		

Tahun	Tahun 2017	Tahun 2018	Kondisi Awal Perencanaan Reaktif		Tahun 2019	Capaian Kinerja Program dan Korangha Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Realisasi	Rp		TARGET TAHUN 2020	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan pertanian dan non pertanian		Jumlah peralihan pelayanan pertanian				10 jenis		30.000,000	
Kegiatan Penyusunan Database pemilikan pertanian dan IMB Induk perumahan		Jumlah dokumen database pemilikan pertanian dari IMB Induk Perumahan				-		1.790,000	
Kegiatan Pelayanan Pertanian dan Non Pertanian di tempat		Jumlah Lohar Kemampuan untuk Pelayanan Di lahan di Tempat				17 Kec		75.000,000	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN SISTEM INFORMASI		Persentase Keakuratan Regulasi PTSP Pujut dan Daerah				100%		300.000,000	Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanian dan Non Pertanian yang di sukun		Jumlah Dokumen Laporan Pertanian dan Non Pertanian yang di sukun				3 dokumen		30.000,000	
Kegiatan Arah Pertanian dan Non Pertanian		Jumlah Arapidokumen Pertanian dan Non pertanian yang di cih media				600 dokumen		20.000,000	
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pertanian Online		Jumlah sistem informasi pertanian online yang dikembangkan				1 aplikasi		175.000,000	
Kegiatan Sosialisasi Pertanian yang terintegrasi Sistem (OSS)		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi				100 peserta		-	
Kegiatan Fasilitas Pertanian Reaktif Pertanian dan Non Pertanian		Jumlah walib retribusi yang di fasilitas				266 WR		30.000,000	

Tahun	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan Baseline		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	Target Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kegiatan Penyusunan Peraturan dan Notifikasi	Jumlah Dokumen Pedoman Standar Operasional Prosedur				1 dokumen	20.000.000		
	Program Yang Mendukung Sasaran 1 dan Sasaran 2	Program-Relayanan Administrasi Perbaikan	Terdapatnya Pendukung Administrasi Perbaikan	100%	100%	100%	1.023.62.379			
		Kegiatan Bersyariah Jasa Surat Menyurat	Terdapatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor				412 Buah Materai 6000 261 Buah Materai 3000 276 Buah Perangko 3000 265 Buah Perangko 3000 3000 3 Buah Cak			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunitas, sumber daya air dan Benda	Terdapatnya Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Benda				6 reeling			
		Kegiatan Jasa Pemeliharaan Kendaran Dinas	Terdapatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaran Dinas/Operasional Kantor				100%			
		Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	Terdapatnya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				24 db			
		Kegiatan Penyediaan ATK	Terdapatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor				30 jenis ATK			



Tahun	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kendiri Awal Perencanaan Realita		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Pemasang Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	TARGET Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Dibet Malam	Terlaksananya penyediaan jasa Tenaga Pilet Malam			24 ob				
		Kegiatan Festival Puriwisata kinestet	Terlaksananya beka ilertian dan partisipat OPG pada Festival Puriwisata kinestet			1 event				
		Kegiatan Penataan Atisp	Terlaksananya Kegiatan Penataan Atisp			20 jenis				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pebyanan Perumahan	Terlaksananya Penyediaan jasa tenaga pebyanan perumahan			600 ob				
		Program Penghinaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselainya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	324.201.180			
		Kegiatan Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor			2 unit Desktop PC 1 Unit gensek 1 Unit AC 1 Buah Tangga Lipat 7 Buah Papan Nama Purbe Kendaraan 36 Meter Step Tangga				

Tupuan	Jenjang	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Jenerah, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kendiri Awal Perencanaan Rebutra		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	TARGET Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kegiatan Pengadaan Meubelur	Tertibkannya Pengadaan Meubelur			9 Buah Meja Kerja 5 Buah Kursi Manajer/Dit ektur 21 Buah Kursi Kerja Putar	9 Buah Meja Kerja 5 Buah Kursi Manajer/Dit ektur 21 Buah Kursi Kerja Putar			
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Tertibkannya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			1 Paket Jaringan Internet 3 Unit Kaminor 1 Mandi 1 Paket Perbaikan Jaringan 1 Paket Lantai 1 Paket Perbaikan Taman 1 Paket Kusen Jendela	1 Paket Jaringan Internet 3 Unit Kaminor 1 Mandi 1 Paket Perbaikan Jaringan 1 Paket Lantai 1 Paket Perbaikan Taman 1 Paket Kusen Jendela			
		Kegiatan Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Tertibkannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			19 unit	19 unit			
		Kegiatan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Tertibkannya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			10 unit AC 5 unit Split 20 unit Printer	10 unit AC 5 unit Split 20 unit Printer			
		Kegiatan pemeliharaan rutin berkala perlatan gedung kantor	Tertibkannya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor			1 unit	1 unit			

Tajasan	Jajaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Jajaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan Renstra		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Pemanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	Target Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	185.430.000	100%		
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai			70 orang		70 orang		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan secara Tepat dan Berhar	100%	100%	100%	50.409.200	100%		
		Kegiatan Penyusunan LAPSP	Lapsp 2018			1 dokumen		1 dokumen		
		Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			1 dokumen		1 dokumen		
		Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah			56 dokumen		56 dokumen		
		Kegiatan Penyusunan Renja SKPD	Renja Tahun 2020			1 dokumen		1 dokumen		
		Kegiatan Penyusunan Renstra	Renstra Tahun 2018-2023			1 dokumen		1 dokumen		
		PROGRAM DURUNGJAN MANAJEMEN ADMINISTRASI PERANTHIAN DPMP/SP	Desertase Pegawai yang memiliki kecukupan kompetensi	11,5%	92,03%			63%	8.711.420.000 Sekreariat	

1	2	3	4	Kondisi Awal Perencanaan Renstra		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	Target Tahun 2020	Rp	
			Indikator Kinerja Tajawa, Jarama, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)							
			Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana/Prasarana dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Pencapaian Unit Kerja yang mendapatkan Delegasi Administrasi Perhubungan Pencapaian Densitas dan Delapan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan selalu dengan penunjang - Uudangan	83,37%	86,43%			90%		
				73%	90%			85%		
				84,10%	83,46%			85%		
				95,70%	94,87%			90%		
				100%	100%			100%		
			Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat					100%	5.600.000	
			Kegiatan Penyediaan jasa kontribusi, sumber daya air dan BBR					6 rebering	150.000.000	
			Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional					100%	25.000.000	

1	2	3	4	Kendali Awad Perencanaan Bersama		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan		Unit Kerja Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	TARGET Tahun 2020	Rp	
				5	6	7		8	9	10
								24 ab	41.400.000	
								30 jenis ATK	150.000.000	
								47 jenis Cetakan 60.000 lembar Foto Copy 150 Buah Pengalihan Dokumen	150.000.000	
								28 jenis alat listris dan elektronik	30.000.000	
								42 jenis	48.650.000	
								100%	89.000.000	
								167 hok	75.000.000	
								60 ab	128.800.000	
								34 ab	41.400.000	

Tujan	Kawar	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Isaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan Bertra		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Merangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	Targat Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kegiatan Festival Purwakarta ktmewa	Terlaksananya Kaitubertan dan partisipas OPD pada Festival Purwakarta ktmewa				1 event	-		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Perijinan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Perijinan dan Jasa Tenaga Kerja II				96 ob	121.500.000		
		Kegiatan Penataan Asip	Terlaksananya kegiatan Penataan Asip				6 jenis	11.000.000		
		Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung Kantor				3 unit PC Komputer 2 unit Tablet 1 Unit Printer 1 Unit Mebel Penghancu 1 Hertas 2 Unit Eksternall Harddisk 1 Unit Televisi 3 Unit AC Split 2PK 2 Unit AC Split 1PK 1 Unit Kipas Angin Alir	207.500.000		

Tujan	sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan Konstra		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	Target Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kegiatan Pengadaan meubelur	Tertibkannya Pengadaan Meubelur				1 Unit Meja Rapat 10 Buah Kursi Rapat dan Meja 1 Set Sofa 2 Unit Kitchen Cabinet Trelli 1 Unit Kitchen Set 10 Unit Lemari Ausp 4 Unit Bumet 1 Unit Rak Aisp 32 Buah Kursi Rapat Susun. 3 Unit Kursi Tunggu	200,000,000		
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tertibkannya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor					200,000,000		
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tertibkannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					77,000,000		

Tahun	Sesuai	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal perencanaan Basire		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	TARGET Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peningkatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peningkatan gedung kantor					15 unit AC 15 unit printer 2 unit mesin absen 1 Unit Scanner 1 Unit DABX	25.000,000	
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perbaikan gedung kantor	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berikala Perawatan Gedung Kantor					30 unit	30.000,000	
		Kegiatan Pengadaan paksa/dinas beserta pengelapannya	Terlaksananya pengadaan paksa/dinas beserta pengelapannya					70 stel	75.000,000	
		Kegiatan Pengadaan paksa khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan paksa/dinas hari-hari tertentu					70 stel	75.000,000	
		Kegiatan Pengadaan pasokan olah raga	Terlaksananya pengadaan paksa/dinas olahraga					70 stel	-	
		Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal					1 TA	-	
		Kegiatan Peninjauan Kapasitas Pegawai	Terlaksananya peningkatan kapasitas pegawai					70 org	-	
		Kegiatan Penguatan kapabilitas kinerja dan literasi redialist kinerja SKPD	jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan literasi Redialist Kinerja SKPD yang disusun					1 dokumen	7.500,000	
		Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun	jumlah Dokumen yang di susun					20 dokumen	10.000,000	

Tahun	Jawaban	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan Rencitra		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	TARGET Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kegiatan Penyusunan Pelaporan Berrang Miles Daerah	Tertibkannya Penyusunan Pelaporan Berrang Miles Daerah				14 dokumen	7.500,000		
		Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD yang Disusun				1 dokumen	7.500,000		
		Kegiatan Penataan interior Ruang kerja	Tertibkannya kegiatan Penataan interior Ruang Kerja				1 Reg	200,000,000		
		Kegiatan Penataan halaman parkir	Tertibkannya kegiatan Penataan Halaman Parkir				1 Reg	-		
		Kegiatan Penataan Taman Kantor	Tertibkannya kegiatan Penataan Taman Kantor				1 Reg	300,000,000		
		Kegiatan Pemataan Depo Arap dan Data Center	Tertibkannya Pemataan Depo Arap dan Data Center				1 Reg	-		
		Kegiatan Pemataan Mail Pelayanan Publik Terintegrasi Secara Sekeloa	Jumlah Mail Pelayanan Publik Yang Ditata				1 Reg	5,000,000,000		
		Kegiatan Penyusunan Profil Dinas	Jumlah dokumen profil dinas yang disusun				1 dokumen	-		
		Kegiatan Pengucapan Penyelenggaraan SPID	Jumlah dokumen SPID yang disusun				1 dokumen	-		
		Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan				1 Reg	250,000,000		
		Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Website Dinas	Jumlah web				1	-		
		Kegiatan Pemajang Quai Internal Mail Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan				1 Reg	940,352,000		

1	2	3	4	Kondisi Awal Perencanaan Renstra		Tahun 2019		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2017	Tahun 2018	Realisasi	Rp	TARGET Tahun 2020	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
		Kegiatan Premi Asuransi Pegawai Non PNS	Jumlah Premi Asuransi Pegawai Non PNS					1 asuransi	57.024,000	
		Kegiatan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 dokumen	10.000,000	























## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Ukuran keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor lain.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta tercantum pada tabel berikut dibawah ini:

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA DPMPSTP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Realisasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Laju pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	persen	3	3	11,01	5	5	5	5	5
2	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp Triliun	-	48	61,3	60	65	70	75	75
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	point	80,31	82,23	84,39	82,35	82,40	82,45	82,50	82,50

## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018-2023. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta di bidang penanaman modal.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 harus dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Purwakarta, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi

yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Purwakarta. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA**